



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 970 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN ORGANISASI KELITBANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Organisasi Kelitbangan Kabupaten Polewali Mandar tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Organisasi Kelitbangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini

- KEDUA : Organisasi kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari:
- a. majelis pertimbangan;
 - b. tim pengendali mutu; dan
 - c. tim kelitbangan
- KETIGA : Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan dan kebijakan umum kelitbangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.
- KEEMPAT : Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, mempunyai tugas:
- a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
 - b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
 - c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan;
 - d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan;
- KELIMA : Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terdiri atas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang, mempunyai tugas:
1. Unsur Palaksana:
 - a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
 - b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Balitbangren Polewali Mandar;
 2. Unsur Penunjang:
 - a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
 - b. memberikan pelayanan administrative dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
 - c. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Balitbangren Polewali Mandar.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 10 Juli 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juli 2023


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 970 TAHUN 2023
TANGGAL : 10 JULI 2023

**SUSUNAN KEANGOTAAN MAJELIS PERTIMBANGAN, TIM PENGENDALI
MUTU, DAN TIM KELITBANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2023**

I. MAJELIS PETIMBANGAN		
Penanggungjawab/ Ketua	:	1. Bupati Polewali Mandar 2. Wakil Bupati Polewali Mandar
Sekretaris	:	Sekretaris Daerah
Anggota	:	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program 2. Basri, S. Kom., MT (Kepala LPPM Unasman) 3. Naim Irmayani, S. Pd., M. Pd (Ka. Divisi Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unasman)
II. TIM PENGENDALI MUTU		
Penanggungjawab/ Ketua	:	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan
Anggota	:	1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program 2. Basri, S. Kom., MT (Kepala LPPM Unasman) 3. Naim Irmayani, S. Pd., M. Pd (Ka. Divisi Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM Unasman)
III. TIM KELITBANGAN		
1. Unsur Pelaksana		
Penanggungjawab/ Ketua	:	Kepala Bidang Ekonomi
Anggota	:	1. Kepala Bidang Sosial dan Budaya 2. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah 3. Fungsional Peneliti pada Balibangren 4. Fungsional Perencana pada Balitbangren
2. Unsur Penunjang		
Penanggungjawab/ Ketu	:	Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan
Anggota	:	Kasubag. Umum dan Kepegawaian



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 10 Juli 2023



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR